

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik, karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan, yaitu dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini sesuai dengan konsiderans yang terdapat dalam tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) yaitu :

Butir a : bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Butir b : bahwa pembangun perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

Butir c : bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Hubungan tersebut yaitu konsumen dan pelaku usaha saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya.

Pengertian perlindungan konsumen pada pasal 1 butir 1 : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen menurut pasal 1 butir 2 : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.” Sedangkan pelaku usaha menurut pasal 1 butir 3 :

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa ada hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen. Tidak mungkin pelaku usaha dapat menjamin kelangsungan usahanya tanpa adanya dukungan konsumen. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan konsumen sangat bergantung pada keberadaan dan hasil produksi pelaku usaha sebagai produsen. Tanpa pelaku usaha maka konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk kelangsungan hidup. Namun, sebagai penyelenggara kegiatan usaha, maka pelaku usaha sebagai produsen atau penjual adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh produk-produknya terhadap konsumen.

Untuk menjaga produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang sangat terkait dengan konsumen, UUPK ini juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 UUPK.

Pasal 8 ayat 2 : “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

Pasal 8 ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Selanjutnya dalam UUPK diatur pula tentang kewajiban konsumen dan pelaku usaha terkait kasus dalam penulisan ini :

Pasal 5 huruf a : “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan”

Pasal 7 huruf d : “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”

Keamanan makanan atau minuman dapat diartikan sebagai semua keadaan dan tindakan yang diperlukan selama produksi, penyimpanan, dan pembuatan makanan, untuk menjamin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi, tetapi

pada kenyataan keamanan pangan di Indonesia belum terjamin sepenuhnya. Keadaan ini dapat dilihat salah satunya adalah peristiwa keracunan makanan yang masih banyak terjadi belakangan ini. Banyak kasus kerugian konsumen akibat suatu produk makanan yang tidak aman yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan dan jiwa konsumen. Tidak amannya produk tersebut dapat terjadi karena sudah kadaluarsa, atau dalam proses produksi, pengolahan dan penyimpanannya tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Hal tersebut dapat membawa dampak buruk bagi konsumen. Perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan oleh mengonsumsi produk pangan yang kadaluarsa atau berbahaya telah diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) yaitu:

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa Pangan yang:
 - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
 - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
 - f. sudah kadaluarsa.

Dengan adanya Pasal 90 UU Pangan telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen terkait perlindungan terhadap produk makanan atau minuman kadaluarsa yang masih dijual oleh pelaku usaha yang dapat membahayakan konsumen. Selanjutnya, dalam Pasal 94 ayat 1 UU Pangan menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 2 mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 90 ayat 1 mengenai Pangan tercemar, dan Pasal 93 mengenai impor Pangan dikenai sanksi administratif.”

Pada kenyataannya masih sering terjadi, konsumen membeli makanan atau minuman yang kadaluarsa. Hal ini seperti terjadi di Indomaret di Jalan Daeng Tata Raya I Kecamatan Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan yaitu Wahyuni (Seorang Ibu yang sedang hamil) membeli minuman yang ternyata sudah

kadaluarsa sehingga mengakibatkan Ibu Wahyun mengalami muntah-muntah yang membahayakan kesehatannya.

Pelaku usaha dalam kasus di atas telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan akhirnya menimbulkan kerugian kepada konsumen yang mengonsumsi minuman yang telah kadaluarsa. Maka, konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi karena perbuatan pelaku usaha tersebut, melihat bahwa disini konsumen sangatlah dirugikan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Sudah seharusnya diakui bahwa pelaku usaha memikul suatu tanggung jawab apabila diketahui barang yang diperdagangkan ternyata cacat dan menimbulkan kerugian pada orang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka judul skripsi yang diajukan sebagai berikut **“Tanggung Jawab Hukum Akibat Produk Minuman Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah **“Apakah Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Akibat Produk Pangan Kadaluarsa?”**

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Untuk lebih memahami akan bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk pangan kadaluarsa serta upaya yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah :

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha pelaksanaan perlindungan konsumen atas produk pangan yang dijual kadaluarsa. Agar pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya selalu berupaya meningkatkan mutu dan kualitas produk-produk yang dijual. Bagi masyarakat sebagai konsumen agar meningkatkan kesadaran untuk lebih teliti dalam mengonsumsi suatu produk.
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam bidang perlindungan konsumen khususnya dalam kasus penjualan produk minuman dalam kemasan yang kadaluarsa.

1.5 Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif. Pada tipe penelitian yuridis normatif ini, yang dijadikan objek penelitian adalah dengan menggunakan *law in book* yaitu mendasarkan penelitian pada peraturan perundang-undangan khususnya UUPK dan UU Pangan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Pada penulisan skripsi ini yang dipakai sebagai dasar hukumnya adalah UUPK dan UU Pangan.

Pendekatan Konsep adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membahas menggunakan konsep atau doktrin yang ada, yang terdapat dalam berbagai literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai salah satu sarana pendukung dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan kasus ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber penelitian bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yang digunakan yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Sumber penelitian bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai bahan literatur dari kutipan para sarjana yang dapat menguatkan argumentasi penulis serta artikel-artikel.

d. Langkah penulisan

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan, mengklasifikasi bahan hukum yang telah diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan penulisan dan mengurutkan (sistematisasi) bahan hukum tersebut.

2. Langkah Analisa

Langkah menganalisis bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan digunakan penalaran yang bersifat deduksi yang berawal dari bahan hukum dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Dalam menganalisis digunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan pasal-pasal yang saling berhubungan dengan yang lainnya yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang masalah yang mengupas tentang permasalahan yang terjadi bagi konsumen yang membutuhkan perlindungan hukum karena telah membeli produk minuman kadaluarsa dari salah satu mini market yang merupakan bentuk

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terdapat dalam rumusan masalah, tujuan penelitian yang terbagi dalam tujuan praktis dan tujuan akademis, metode penulisan yang dipergunakan, serta pertanggungjawaban sistematika yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Akibat Produk Minuman Kadaluarsa.

Sub bab 1 membahas tentang pengertian dan bentuk perlindungan hukum. Sub bab 2 membahas tentang bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Sub bab 3 membahas mengenai macam-macam pelaku usaha. Selanjutnya Sub bab 4 membahas sanksi bagi pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen. Bab II ini merupakan landasan teoritik yang digunakan sebagai dasar dalam membahas permasalahan pada bab III.

Bab III. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Kadaluarsa.

Bab ini memberikan pembahasan dengan menguraikan pertanggungjawaban hukum yang berlaku secara jelas dan terperinci untuk kemudian dikaji lebih lanjut dengan menggunakan landasan teoritik pada Bab II. Sub bab 1 akan memaparkan kronologi kasus yang terjadi antara konsumen sebagai korban dan pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sub bab 2 merupakan analisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas produk pangan kadaluarsa.

Bab IV. Penutup, Bab ini merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab III. Saran sebagai rekomendasi bagi instansi-instansi , pemerintah , maupun aparat penegak hukum di Indonesia.